



**PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
TAHUN 2026**



Mata Acara 1

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap 2) kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% ("Pemisahan") sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); dan
- Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Pemisahan Tahap 2 merupakan kelanjutan dari implementasi strategi transformasi Perseroan dalam membentuk PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF") sebagai entitas infrastruktur telekomunikasi, yang sebelumnya telah diawali melalui pelaksanaan Pemisahan Tahap 1, sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2025;
2. Pemisahan Tahap 2 merupakan tahapan lanjutan untuk mengonsolidasikan sebagian segmen usaha Wholesale Fiber Connectivity termasuk bisnis, aset, liabilitas, dan kegiatan usaha terkait ke TIF guna membangun model operasi yang lebih fokus, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi pengelolaan bisnis, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan para pemegang saham;

Dasar Hukum

- Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”); dan
- Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

3. Pemisahan Tahap 2 juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tren global di industri telekomunikasi, di mana sejumlah operator telekomunikasi telah membentuk entitas infrastruktur tersendiri (TIF) untuk meningkatkan fokus bisnis, efisiensi operasional, fleksibilitas pengembangan usaha, serta optimalisasi nilai perusahaan melalui pengelolaan aset infrastruktur yang lebih terintegrasi;
4. Pasca pelaksanaan transaksi Pemisahan Tahap 2, komposisi kepemilikan saham di TIF menjadi Perseroan sebesar 99,99999999% dan PT Multimedia Nusantara sebesar 0,00000001%; dan
5. Pemisahan ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan yang ada saat ini.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana aksi korporasi tersebut dapat dilihat dalam Rancangan Pemisahan/ Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi Material yang telah kami umumkan serta dapat diakses melalui link sebagai berikut https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id_ID/page/informasi-aksi-korporasi-1029.

Mata Acara 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT;
- Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU BUMN;
- Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ("PP 38/2026");
- Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Pasal 38 ayat (6) huruf b dan Pasal 42 ayat (6) Permen BUMN 3/2023; dan
- Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3, Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 1.3, Pasal 11 ayat (6), Pasal 14 ayat (7), serta Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau perwakilan yang sah, dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan kuorum keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Dewan Komisaris



Angga Raka Prabowo
Komisaris Utama



Rofikoh Rokhim
Komisaris
Independen



Deswandhy Agusman
Komisaris
Independen



Ira Noviarti
Komisaris
Independen



Anthony Leong
Komisaris
Independen



Rizal Mallarangeng
Komisaris



Ossy Dermawan
Komisaris



**Edwin Hidayat
Abdullah**
Komisaris



Direktur



Dian Siswarini
Direktur Utama



Willy Saelan
Direktur Human
Capital Management



**Arthur Angelo
Syailendra**
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko



Veranita Yosephine
Direktur Enterprise &
Business Service



Nanang Hendarno
Direktur Network



Seno Soemadji
Direktur Strategic Business
Development & Portfolio



Budi Satria Dharma Purba
Direktur Wholesale &
International Service



**Faizal Rochmad
Djoemadi**
Direktur IT Digital



Andy Kelana
Direktur Legal &
Compliance

THANK YOU